


SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI DI
NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh ;



Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 18/PK-IV/I/2025

ABSTRAK

Selain adanya hukum positif di Indonesia, terdapat juga hukum adat yang mengatur masyarakat di suatu daerah tertentu, dimana masing – masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda – beda. Salah satunya dapat dilihat dalam masyarakat Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat adat Nagari Sialang memiliki aturan adat yang berpayungkan kepada hukum adat dan hukum agama sesuai “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Aturan adat ini juga diterapkan dalam penyelesaian perkara perzinahan. Rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota ? 2. Apa sajakah kendala dalam penyelesaian tindak pidana zina Oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota? 3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana zina Oleh Kerapatan Adat Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analisis dan jenis penelitian yaitu hukum empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder serta pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini yaitu penyelesaian tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Sialang oleh KAN Nagari Sialang, dimana penyelesaian tersebut diawali dengan adanya laporan atau aduan mengenai perzinahan kepada KAN apakah memang benar telah terjadi perzinahan, jika sah telah terjadi perzinahan maka pelaku akan melaksanakan melaksanakan dua sanksi yaitu sanksi syara’ (agama) dan sanksi adat yang telah diatur pelaksanaannya masing – masing, kemudian kendala yang dihadapi berasal dari substansi aturan yang tidak tertulis sehingga tidak memberi jaminan kepastian hukum, begitupun kendala dari pelaku itu sendiri yang tidak mau mengakui perbuatannya, dan juga mamak suku yang lalai dalam mendidik dan memperhatikan kemenakannya. Dari kendala yang ditemukan maka perlu adanya upaya untuk mengatasinya. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlu melegalkan aturan adat yang berlaku, meningkatkan kontrol sosial terhadap masyarakat, dan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Adat Salingka Nagari Sialang. Hal tersebut memerlukan kerja sama seluruh unsur masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan upaya tersebut.

Kata Kunci : Perzinahan, Aturan Adat, Kerapatan Adat Nagari